**PERJANJIAN ANTARA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**DENGAN CV. KARUNIA SETIA**

Nomor :

Tentang

**SEWA MENYEWA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL**

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Tiga* bulan *Agustus* tahun *dua ribu dua puluh satu* (03-08-2021), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini : -------------------------------------------

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang perubahannya telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh **HOTMA TAMBUNAN** (Manajer Umum PT Prima Terminal Petikemas) berdasarkan Surat Kuasa Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas Nomor .................................... tanggal 16 Juli 2021, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. ----------------------
2. **CV. KARUNIA SETIA,** yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Karunia Setia Nomor 27 tanggal 17 September 2018, yang dibuat di hadapan Jane Erawati, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh **FAJAR SIREGAR, S.E.,** selaku Direktur CV. Karunia Setia, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CV. Karunia Setia, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Abdul Hamid Gang Tabib Nomor 12 Medan, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -------------------------------------------------------------------------------

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: ------------------------------

1. Perjanjian antara PT Prima Terminal Petikemas dengan CV. Karunia Setia Nomor: UM.54/2/8/PTP-21 tanggal 03 Februari 2021 Tentang Perpanjangan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional; -------------
2. Surat CV. Karunia Setia kepada PT Prima Terminal Petikemas Nomor: 11/KS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Menyewa Kendaraan; ---------
3. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada CV. Karunia Setia Nomor: ................ tanggal 05 Juli 2021 perihal Surat Undangan; ---------------------------------------------------------------------
4. Berita Acara Kesepakatan antara PT Prima Terminal Petikemas dengan CV. Karunia Setia Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional; ---------------------------

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Operasional (selanjutnya diseut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------

**Pasal 1**

**JENIS KENDARAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------
2. Merk dan Tipe Kendaraan : TOYOTA INNOVA G M/T 2.0 / MINIBUS
3. No. Polisi : BK 1295 IA
4. Tahun Pembuatan : 2014
5. Nomor Rangka : MHFXW42G1E2293860
6. Nomor Mesin : 1TR 7833930
7. Warna : HITAM METALIK
8. PIHA KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kondisi siap pakai. ----------------------------------------------------------------------

**Pasal 2**

**MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; --------------------------------------------------------------------------------------------
2. Apabila masa berlaku perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan PARA PIHAK berkeinginan memperpanjang kembali, salah satu PIHAK mengajukan permohonan perpanjangannya secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku perjanjian ini berakhir. --------------------------------------------------------

**Pasal 3**

**BESARAN UANG SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Untuk pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** wajib membayar uang sewa kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sebesar **Rp. 5.500.000**,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN dan dibayarkan melalui rekening bank an. Fajar Siregar, S.E., No. Rek : 106-001124300-6 pada Bank Mandiri Cabang Medan Kapten Muslim; -------------------------------------------------------------
2. Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah termasuk biaya : ----
3. Perpanjangan STNK; -------------------------------------------------------------------------------
4. Asuransi All Risk; -----------------------------------------------------------------------------------
5. PPh Pasal 23 sebesar 2%; --------------------------------------------------------------------------
6. Kendaraan Pengganti; -------------------------------------------------------------------------------
7. Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan; --------------------------------------------------------
8. Ganti Oli. ---------------------------------------------------------------------------------------------
9. Metode pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Payment in Advance untuk 1 (satu) bulan (pertama kali saat Perjanjian ini ditandatangani);--
10. Tanggal penagihan adalah setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk 5 (lima) kali pembayaran; -----------------------------------------------------------------------------------------------
11. Tanggal jatuh tempo adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penagihan; ------
12. Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan: -------------------
13. Kwitansi bermeterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); --------------------------------------
14. Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan; ---------------------------------------------------
15. Copy Perjanjian; -------------------------------------------------------------------------------------
16. Faktur Pajak; -----------------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 4**

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

1. Apabila kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan pengganti sesuai dengan tipe/kelas kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini; --------------------------------------------------------
2. Pergantian kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kecelakaan lalu lintas saat **PIHAK PERTAMA** menggunakannya sehingga mengakibatkan kerusakan berat, maka semua biaya perbaikan kerusakan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini hilang, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab termasuk terhadap biaya yang timbul akibat proses penyelesaian kasusnya. ----------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**; --------------------------------------------
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** : ----------------------------------------------------------------------
3. Membayar uang sewa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Perjanjian ini; -------------------------------
4. Menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur setiap 10.000 KM dan penggantian oli setiap 5.000 KM sesuai dengan jadwal dalam buku service pada bengkel yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**; -------------------
5. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara lisan dan atau tertulis apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini mengalami kerusakan;---
6. Tidak mengalihkan dan atau mengagunkan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada Pihak Lain; -----------------------------------------------------------------
7. Tidak melakukan perubahan/modifikasi terhadap bentuk kendaraan dari bentuk semula (original); ---------------------------------------------------------------------------------------------
8. Membayar denda biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per kejadian; -------------------------------------------
9. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tuntutan dari Pihak Ketiga, maka **PIHAK KEDUA** hanya menanggung biaya maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan selebihnya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**; -------------------------
10. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran uang sewa dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Perjanjian ini; --------
11. Kewajiban PIHAK KEDUA : ---------------------------------------------------------------------------
12. Mengasuransikan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini secara kondisi all risk; --------------------------------------------------------------------------------------
13. Mengurus pembayaran pajak STNK apabila sudah berakhir masa berlakunya dan memperpanjang kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku STNK. ---------------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 6**

**PENGALIHAN**

1. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan pekerjaannya sebagian atau keseluruhan kepada Pihak Lain, terkecuali untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**; ----------------------------------------------
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA.** ---------------------------------------------

**Pasal 7**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata apabila : ------------------------------------------------------------------------------------
   1. **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi Perjanjian dengan jarak antara masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender. -----------------------------------------------------------------------------------------
   2. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**. ----------------------------------------------------------------
2. **PIHAK PERTAMA** diberi kewenangan untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal sebelum jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini berakhir apabila dikemudian har terdapat perubahan kebijakan Pemegang Saham Perusahaan **PIHAK PERTAMA** terhadap Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian; ------------------
3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan Pihak Lain, maupun kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul akibat pemutusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. --------------------------------------
4. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut; -----------------
5. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK. ------------------------------

**Pasal 8**

**KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK yang disebabkan oleh bencana alam, perang, pemberontakan, sabotase dan lain sebagainya. -------
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar. --------------------------------------
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang terkena keadaan memaksa tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan memaksa yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan memaksa. -------------------------------------
4. Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena keadaan memaksa, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang masa pelaksanaannya. ----------------------------
5. Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan memaksa berhak menolak pengajuan keadaan memaksa tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------------
6. Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh adanya keadaan memaksa tersebut, PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. --------------------------------------------------------------------------------------
7. Keadaan memaksa hanya melepaskan/membebaskan PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan kahar tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar, akan tetapi tidak menghilangkan/membebaskan dari tanggung jawab pokoknya. -----------------------------------

**Pasal 9**

**DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/melakukan penyediaan/pergantian kendaraan selama 2 (dua) hari secara berturut-turut maka atas tidak melaksanakan/melakukan kewajibannya tersebut akan dikenakan denda keterlambatan; --------------------------------------
2. **PIHAK KEDUA** harus membayar sanksi keuangan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk denda sebagai akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, dimana denda tersebut tidak akan mengurangi kewajiban dan tanggung jawab kontraktual **PIHAK KEDUA**. --------
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian ini yang dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini untuk tiap hari keterlambatan dan maksimal jumlah denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan oleh keadaan memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan **PIHAK KEDUA** tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------

**Pasal 10**

**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK di bawah ini : ------------------------------------------------------------------------------------
   1. **Apabila kepada PIHAK PERTAMA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

Up. : Hotma Tambunan

0813 7733 0340

* 1. **Apabila kepada PIHAK KEDUA**

**CV. KARUNIA SETIA**

Jl. Abdul Hamid Gang Tabib Nomor 12 Medan.

Email : karuniasetiacv@gmail.com

Up : Fajar Siregar, S.E.

0812 6056 584

1. Seluruh pemberitahuan, permintaan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila : --------
2. Dikirim melalui Surat Elektronik (email) ke alamat email **PIHAK PERTAMA** yang tertera pada ayat (1) Pasal ini dan dapat dibuktikan dengan jejak digital pengiriman surat elektronik (email); --------------------------------------------------------------------------
3. Dikirim melalui surat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan prangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau tercatat, dengan meminta tanda terima; atau ---------------------------
4. Dengan cara lain yang disampaikan secara langsung pada alamat yang tertera pada ayat (1) Pasal ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari **PIHAK PERTAMA** oleh salah seorang karyawannya, dan dari **PIHAK KEDUA** oleh salah seorang konsultan/ pengacaranya. ---------------------------------------------------------------------
5. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. ----------------------------
6. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK. -------------------------------------

**Pasal 11**

**PERSELISIHAN**

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterprestasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. ----------------------------------------
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -------------------------------------
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Medan. -------------------------------------------
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya. ----------------------------------------------------------------------

**Pasal 12**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -------------------------------------------
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -------------------------------------------------------------------
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.-
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya. ---------
5. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. --------------------------
6. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka hal tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah dan/atau tidak berlaku sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. -------------------------------------
7. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK. ---------------------------

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi materai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. ----------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **CV. KARUNIA SETIA**  **FAJAR SIREGAR, S.E.**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **HOTMA TAMBUNAN**  **Manajer Umum** |